|  |  |
| --- | --- |
| **Description: Description: Description: Description: G:\Logo UIN Maulana Malik Ibrahim_bw.jpg** | **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**Kampus 1 Jalan Gajayana 50 Malang 65144,Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533Website : [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) Email : info@uin-malang.ac.id |

Nomor : 83/Un.03/KS.01.7/01/2018 08 Januari 2019

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : **Permintaan Informasi Harga Barang**

 Kepada Yth.

............................................................................................

di

‘- T e m p a t –

Dengan hormat,

Sehubungan rencana realisasi pelaksanaan pekerjaan ***Pengadaan Sewa Kendaraan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Aggaran 2018,*** bersama ini kami bermaksud agar perusahaan saudara memberikan informasi tentang harga barang sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kami lampirkan dalam surat ini.

Informasi harga yang saudara berikanakan menjadi perhitungan untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Kami harap informasi harga barang dapat kami terima paling lambat pada :

Hari /tanggal : Jum’at, 11 Januari 2018

Pukul : 16:00 WIB

Tempat : Unit Layanan Pengadaan Lantai II Gedung Rektorat

 UIN Maliki Malang, Jl. Gajayana 50 Malang

atau penawaran tersebut bisa dikirim via e-mail ke : ulp@uin-malang.ac.id / ulp\_uinmalang@kemenag.go.id dalam file berformat excel (.xls).Ditujukan kepada :

*Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Pusat*

*UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*

*Jl. Gajayana No. 50 Malang*

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,

Nur Farida

Lampiran : Surat Permintaan Informasi Harga Barang

Nomor : 83/Un.03/KS.01.7/01/2018

Tanggal : 08 Januari 2018

Tentang :

Pekerjaan : **Pengadaan Sewa Kendaraan**

Lokasi : **UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**

Tahun Anggaran : **2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **No** | **Nama Barang** | **Spesifikasi** | **Vol** | **Satuan** | **Bulan** | **Harga Satuan (Rp.)** | **Jumlah Harga (Rp.)** |
| 1 | Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional | * Jenis Kendaraan : Toyota Grand Avanza New Airbag, Seri 1.3 G M/T Bensin: AC Double Blower,DVD, VR Racing, PW, PS, Remote, EM, Asuransi, Kit, service berkala
* Tahun Keluaran : Minimal 2019
* Tahun Keluaran : Minimal 2018
* Tahun Keluaran : dibawah 2016
 | 2 | Unit | 11 | …………… | …………… |
| 2 | Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Pejabat Eselon 2 | * Jenis Kendaraan : Toyota All New Kijang Innova Seri G, M/T Bensin: AC Double Blower,DVD, VR Racing, PW, PS, Remote, EM, Asuransi, Kit, service berkala
* Tahun Keluaran : Minimal 2019
* Tahun Keluaran : Minimal 2018
* Tahun Keluaran : dibawah 2016
 | 9 | Unit | 11 | …………… | …………… |
| **Jumlah** | **……………** |
| **Terbilang :** |
| **\*) harga sudah termasuk pajak dan asuransi** |
| **Fasilitas Tambahan:**1. Fasilitas Kendaraan Wajib Mempunyai Standart:
2. Dongkrak, tuas dan gagangnya;
3. Tools kit standard;
4. Karpet (sesuai standard ATPM);
5. AC Double Blouwer
6. Ban Cadangan;
7. Kotak obat;
8. Segitiga pengaman;
9. Kaca film (setara V-Kool);
10. Velg Racing
11. Car Audio;
12. Syarat-syarat teknis lain:
13. Kendaraan harus selalu dalam keadaan prima dan *ready to use* (siap untuk digunakan) dengan aman dan nyaman;
14. *Emergency Service* (Keadaan darurat service) selama 24 jam;
15. Fasilitas :
16. Dalam hal Kendaraan mengalami kerusakan atau mogok atau tidak berfungsi dengan baik pada waktu digunakan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban memberitahukan hal tersebut kepada PIHAK KEDUA untuk kemudian mengirimkan Kendaraan tersebut kepada PIHAK KEDUA, atau memindahkan Kendaraan ke tempat yang dipandang aman dan layak. Segala biaya yang timbul akibat pemindahan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. (Mohon dikoordinasikan dengan team PIHAK KEDUA dahulu)
17. No yang bisa di hubungi

Kantor : --Hot Line : --1. Semua biaya perbaikan dan perawatan unit di seluruh jaringan bengkel yang tersebar di seluruh Indonesia (Pool PIHAK KEDUA);
2. Sevice car (SECA) Layanan service keliling ke PIHAK PERTAMA untuk wilayah Pasuruan, Jember, Banyuwangi. Permintaan di lakukan 1 minggu sebelum kunjungan;
3. Fasilitas Mobil Pengganti (GS) bila unit mengalami kerusakan/ breakdown selama 6 jam;
4. Free Car Washing & salon (CW) di Pool PIHAK KEDUA.
5. 24 Hours Emergency Call and Services(On Call - -);
6. S.O.S = *Service On The Spot* dengan PIHAK KEDUA *Service Car (TSC);*
7. Pengurusan STNK (dokumen) tanpa biaya tambahan;
8. *Task Force Accident* (tim khusus yang membantu penanganan kecelakaan).
9. Kendaraan pengganti yang setara atau dengan jenis yang lebih tinggi apabila kendaraan yang disewa dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;
10. Relokasi Kendaraan :

Dalam hal akan dilakukan pemindahan Kendaraan ke daerah lain (*relokasi*) atas permintaan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA sepakat untuk memberitahukan ketentuan sebagai berikut:1. Permintaan akan relokasi KENDARAAN dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum relokasi dilakukan.
2. Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari relokasi Kendaraan, termasuk namun tidak terbatas kepada biaya ekspedisi, biaya pengapalan (bila ada), pajak dan biaya administrasi untuk mutasi nomor polisi Kendaraan, akan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA.
3. Apabila atas keinginan PIHAK PERTAMA sendiri, Kendaraan yang direlokasi tidak dilakukan proses mutasi nomor polisi maka segala resiko dan biaya yang timbul sebagai akibat dari yidak dilakukannya proses mutasi nomor polidi tersebut akan sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
4. Asuransi :
5. Kendaraan diasuransikan kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dengan Asuransi *Comprehensive* sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi. Apabila terjadi kecelakaan atau kehilangan Kendaraan, PIHAK PERTAMA wajib menangani seluruh proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kecelakaan atau kehilangan tersebut dan PIHAK KEDUA hanya akan mendampingi PIHAK PERTAMA untuk proses tersebut dengan memperhatikan ketentuan –ketentuan dalam ayat 2 Pasal ini.
6. Dalam hal terjadi kecelakaan atau kehilangan Kendaraan, PIHAK PERTAMA wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
7. Melakukan laporan ke kepolisian setempat dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan terkait kecelakaan atau kehilangan tersebut secepatnya dan menghubungi PIHAK KEDUA dalam tempo 1x24 jam terhitung sejak terjadinya peristiwa sebagai berikut:
8. Terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerugian dan menimbulkan tuntutan dari PIHAK KETIGA.
9. Terjadi kehilangan Kendaraan maupun sebagian dari Kendaraan atau aksesoris dari Kendaraan.
10. Memberikan Berita Acara Kecelakaan dengan kondisi sebenarnya dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan terkait kecelakaan atau kehilangan tersebut secepatnya dalam tempo 1x24 jam terhitung sejak terjadinya peristiwa kecelakaan.
11. Pihak kedua bertanggung jawab atas pembayaran *(Deductible/Own Risk Cherge)* sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah) (sudah termasuk PPN 10%) per kejadian untuk 4 titik.
12. Dalam hal kendaraan hilang, selain pembayaran *Own Risk Charge* sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c ayat ini, PIHAK PERTAMA tidak dikenakan pembayaran biaya resiko kehilangan.
13. Dalam hal Kendaraan hilang, PIHAK PERTAMA wajib bersedia melakukan wawancara dengan pihak asuransi sehubungan dengan kehilangan tersebut (bila ada).
14. Pertanggungan PIHAK KETIGA (*Third Party Liabilities*) yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA maksimum adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap kejadian, jumlah lebih dari itu akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
15. Apabila ada perluasan pertanggung asuransi comprehensive (termasuk namun tidak terbatas pada SRCC, TS, Flood, AOG, dan penambahan limit TPL) atas permintaan PIHAK PERTAMA, maka besarnya beban biaya resiko sendiri (*Deductible/Own Risk Charge*) dan biaya resiko kehilangan (*Total Loss Risk Charge*) tidak akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
16. Ketentuan pengalihan resiko kepada pihak asuransi akan tidak berlaku untuk:
17. Resiko-resiko yang merupakan akibat dari kecelakaan/kehilangan Kendaraan yang diakibatkan PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajiban dan/atau ketentuan penggunaan KENDARAAN; atau
18. Kerugian akibat kecelakaan/kehilangan KENDARAAN yang tidak dapat ditanggung oleh pihak asuransi (*unclaimle*) sesuai dengan ketentuan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia; atau biaya-biaya yang timbul terkait kewajiban Pihak Pertama untuk melakukan laporan ke Kepolisian sebagaimana dimaksud huruf (a) ayat 2 pasal ini.
19. Hal-hal yang tidak di cover oleh pihak asuransi adalah sebagai berikut :
20. Menarik mendorong memberi pelajaran mengemudi;
21. Turut serta dalam perlombaan, latihan, pawai, kampanye, unjuk rasa;
22. Melakukan tindak kejahatan;
23. Penggunaan selain yang dicantumkan pada polis;
24. Penggelapan, penipuan, hipnotis;
25. Perbuatan jahat yang dilakukan oleh tertanggung termasuk keluarga tertanggung, karyawan, pemegang saham, komisaris jika tertanggung badan hukum;
26. Kelebihan muatan dari kapasitas standar pabrikan;
27. Kerusakan yang diakibatkan oleh barang-barang yang diangkut;
28. Pengemudi dibawah pengaruh minuman keras, obat terlarang;
29. Dikemudikan secara paksa padahal kondisi kendaraan tidak layak jalan;
30. Melanggar rambu lalu lintas;
31. Kerusuhan, pemogokan dll;
32. Gempa bumi, banjir dll;
33. Radiasi nuklir dll;
34. Kesengajaan tertanggung;
35. Pengemudi tidak memiliki SIM;
36. Perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan dalam polis;
37. Ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada kendaraan;
38. Kunci atau bagian lain yang tidak melekat pada kendaraan;
39. Bagian kendaraan yang aus karena pemakaian yg tdk sesuai prosedur;
40. STNK, BPKB dan surat-surat lain hilang oleh pemakai.

Dimana dalam hal tersebut di atas tanggung jawab atas kerugian akan sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA termasuk di dalamnya segala biaya dan ongkos maupun klaim dari pihak ketiga yang timbul akibat terjadinya kecelakaan/kehilangan Kendaraan tersebut.1. Larangan dan Kewajiban :
2. PIHAK PERTAMA wajib memenuhi kewajiban pembayarannya atas biaya sewa serta denda-denda atau kewajiban pembayaran lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian.
3. PIHAK PERTAMA wajib menghubungi PIHAK KEDUA, atau sebaliknya PIHAK KEDUA yang menghubungi PIHAK PERTAMA untuk pengaturan perawatan atau pemeriksaan secara teratur setiap 10.000 KM dan wajib menyerahkan Kendaraan kepada PIHAK KEDUA atau bengkel yang ditunjuk PIHAK KEDUA untuk dilakukan perawatan berkala dan/atau reparasi Kendaraan dalam hal Kendaraan memasuki jadwal rutin perawatan dan/atau mengalami kerusakan atau kecelakaan.
4. Kendaraan hanya boleh digunakan untuk dan dengan cara sebagai berikut:
5. Semata-mata untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum; dan
6. Mengunakan PENGEMUDI dari PIHAK KEDUA atau pengemudi yang mampu mengemudikan Kendaraan dengan baik dan memiliki SIM yang masih berlaku.
7. Apabila STNK hilang atau rusak berat atau karena kelalaian CUTOMER akan mengalami keterlambatan perpanjang maka CUTOMER akan sepenuhnya bertanggung jawab atas biaya penggantian atau pembaharuan STNK tersebut, termasuk denda yang timbul sebagai akibat dari kehilangan atau kerusakan atau keterlambatan tersebut, apabila ada.
8. Apabila kunci Kendaraan, aksesoris dan/atau perlengkapan Kendaraan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada *tape* dan/atau *tools* set hilang atau mengalami kerusakan berat, yang semata-mata timbul sebagai akibat dari kelalaian PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan sepenuhnya bertanggung jawab atas biaya penggantian atau perbaikan atas kehilangan atau kerusakan tersebut.
9. PIHAK PERTAMA dengan alasan apapun tidak diperbolehkan mengalihkan atau menyewakan lebih lanjut atau memberikan hak dalam hal ini atau menjadikan Kendaraan sebagai agunan kepada pihak lain.
10. PIHAK PERTAMA tidak boleh melakukan sesuatu perubahan apapun terhadap bentuk semula dari KENDARAAN, menambah atau meniadakan perlengakapan orisinil dari KENDARAAN.
11. PIHAK PERTAMA wajib memberitahu PIHAK KEDUA bila terjadi hal-hal sebagai berikut:
12. Bila PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mengganti nama dan/atau alamat;
13. Bila ada PIHAK KETIGA, tanpa suatu alasan yang jelas mengatasnamakan PIHAK KEDUA tanpa didukung oleh surat perintah atu surat jalan resmi, bermaksud untuk mengambil kendaraan untuk suatu tujuan mengambil Kendaraan secara melawan hukun.
14. Bila terjadi kehilangan, pencurian, penipuan atau klaim dari PIHAK KETIGA berkenaan dengan Kendaraan;
15. Bila ada sesuatau perubahan di dalam tujuan utama menggunakan KENDARAAN.
16. PIHAK PERTAMA dilarang keras menggunakan Kendaraan untuk balapan, rally atau kampanye politik, tindak kejahatan atau untuk sesuatu tujuan selain dari tujuan dosmetik dan social dan dilarang pula membawa penumpang dengan tujuan komersial.
17. PIHAK PERTAMA dilarang keras mengemudikan Kendaraan di bawah pengaruh obat bius atau alkohol dan/atau mengemudikannya di luar jalan yang wajar/layak untuk dilalui.
18. Jika Kendaraan di bawah penguasaan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA wajib menyimpanannya di tempat yang kayak dan aman sesuai dengan standar kelayakan dan keamanan yang ditentukan PIHAK KEDUA.
19. Pihak Pertama dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian, kerusakan, dan beban biaya yang tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi sebagaimana tindakan tersebut diatur di klausul pengecualian dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.
 |

Pejabat Pembuat Komitmen,

Nur Farida